



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II TANJUNGPINANG
DENGAN
DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG

TENTANG
PROGRAM PENDAMPINGAN, PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN KLIEN ANAK
Nomor : W.32.PAS.PAS.8.HH.04.05-35
Nomor : 463/10/PKS/2022

Pada hari ini, Kamis tanggal empat belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua (14-07-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. ELHERYANTO : Pelaksana Tugas Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjungpinang berkedudukan di Jalan Bakar Batu No. 98 Kota Tanjungpinang, berdasarkan Surat Perintah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau Nomor : W.32.KP.04.02-5088, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjungpinang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. ACHMAD NUR FATAH : Kepala Dinas Sosial Kota Tanjungpinang, berkedudukan di Kompleks Embung Fatimah, Jl. DI. Panjaitan Km. X, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Walikota Tanjungpinang Nomor 463/419/5.6.01/2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Tanjungpinang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK sepakat menandatangani Perjanjian Kerja Sama, secara bersama-sama terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Dinas Sosial Kota Tanjungpinang yang salah satunya mempunyai tugas dan fungsi perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum yang memerlukan pendampingan, pembinaan dan bimbingan, sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerja sama dalam Program Pendampingan, Pembinaan, dan Pembimbingan Klien Anak
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah agar dapat meningkatkan peran lembaga pendampingan, pembinaan, dan pembimbingan dalam kegiatan masyarakat

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Peningkatan Kualitas Kepribadian dan Kemandirian Klien Anak
- b. Penguatan Sosial, Hukum dan Agama bagi Klien Anak
- c. Konsultasi Pemecahan Masalah Sosial Klien Anak
- d. Membangun Kepercayaan (*Trust Building*) dan Pemulihan Kondisi
- e. Penyelesaian Perkara Anak melalui Diversi dan *Restorative Justice*
- f. Reintegrasi sosial dalam lingkungan masyarakat
- g. Penguatan Keluarga

PASAL 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Menentukan rekomendasi program kepribadian dan kemandirian Klien Anak;
 - b. Mengkoordinasikan dan menyiapkan Klien Anak yang menjalani program pembinaan kepribadian dan kemandirian.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Menyediakan tenaga penyuluh / pembina / pelatih kepribadian dan kemandirian yang berkompeten demi terlaksananya kegiatan;
 - b. Merancang dan menyiapkan materi kegiatan kepribadian dan kemandirian.
- (3) PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Menyiapkan program kegiatan kerja sama;
 - b. Melaksanakan program kerja sama;
 - c. Membuat laporan pelaksanaan program kerja sama.

PASAL 4
PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini secara teknis ditindaklanjuti dengan rencana kegiatan oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini;
- (2) Pelaksanaan perjanjian kerja sama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu dua (2) tahun dihitung sejak tanggal ditandatangani.
- 2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- 3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri perjanjian kerja sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya Satu (1) bulan sebelumnya.

PASAL 7
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh PARA PIHAK paling sedikit Satu (1) kali dalam 1 (Satu) tahun

PASAL 8
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
 - a. Bencana Alam;
 - b. Tindakan pemerintah dibidang fiskal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan perjanjian kerja sama ini akan diatur bersama kemudian oleh PARA PIHAK.

PASAL 9
ANTI KORUPSI

- (1) PARA PIHAK menyatakan telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi.
- (2) PARA PIHAK berkomitmen tidak akan melakukan tindakan apapun yang melanggar peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam kerja sama ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 11
ADDENDUM

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan berubah dan/atau ditarik kembali bila terjadi perubahan Pimpinan, baik pada PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) eksemplar semuanya bermaterai cukup masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, selanjutnya 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA dan selebihnya untuk PIHAK KESATU.

PIHAK KEDUA,

ACHMAD NUR FATAH

PIHAK KESATU,

ELHERYANTO